



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan jasa perbankan guna melayani kebutuhan masyarakat yang usahanya potensial untuk dikembangkan dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sehingga mengubah mekanisme pengelolaan dan bentuk badan hukum dari Bank Perkreditan Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemecatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK. 03 /2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perumda BPR Rokan Hulu adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak tebagi atas saham;
6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
7. Direksi adalah organ Perumda BPR Rokan Hulu yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BPR;
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Rokan Hulu yang bertugas melakukan pengawasan dan maemberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR;
9. Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Rokan Hulu;
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat dengan PD. BPR Rohul yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat dengan Perumda BPR Rokan Hulu.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Perumda BPR Rokan Hulu berkedudukan dan berkantor pusat di Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- (2) Perumda BPR Rokan Hulu dapat mempunyai Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas, dan unit pelayanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (3) Wilayah Kerja Perumda BPR Rokan Hulu meliputi Kabupaten Rokan Hulu dan dapat dikembangkan di wilayah lain di Provinsi Riau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Maksud pembentukan Perumda BPR Rokan Hulu adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan jasa perbankan guna melayani kebutuhan masyarakat yang usahanya potensial untuk dikembangkan dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
- (2) Tujuan Pembentukan Perumda BPR Rokan Hulu adalah untuk :
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Mendirikan BPR dengan Prinsip tata kelola yang baik; dan
 - e. Memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 5

- (1) Perumda BPR Rokan Hulu dalam melakukan usahanya berazaskan Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- (2) Perumda BPR Rokan Hulu menjalankan kegiatan usaha dengan sistem konvensional.

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Rokan Hulu meliputi :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda BPR Rokan Hulu didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII MODAL

Pasal 8

- (1) Sumber Modal Perumda BPR Rokan Hulu terdiri atas;
 - a. Penyertaan Modal Daerah ;
 - b. Hibah ;
 - c. Sumber modal lainnya.
- (2) Modal dasar Perumda BPR Rokan Hulu merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Modal yang telah disetor oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang adalah sebesar sebesar Rp 8.300.000.000 (Delapan milyar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Pemenuhan sisa modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD;

Pasal 9

Modal Perumda BPR Rokan Hulu yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian Perumda BPR Rokan Hulu.

BAB VIII ORGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Organ Perumda BPR Rokan Hulu terdiri atas ;
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas;
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan anggota Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 11

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Rokan Hulu dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan;

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui;
 - a. Kewenangan mandat, untuk mengambil kebijakan terkait:
 1. Perubahan anggaran dasar;
 2. Pengalihan asset tetap;
 3. Kerjasama;
 4. Investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham;
 6. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. Penetapan besaran penggunaan laba;
 9. Pengesahan laporan tahunan;
 10. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. Jaminan asset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Rokan Hulu dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. Kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Rokan Hulu apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda BPR Rokan Hulu; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan daerah BPR Rokan Hulu secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM;
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM;
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi;
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas;
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1(satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- (6) Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM;

Pasal 14

Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah S-1 (Starata Satu);
- h. berusia paling tinggi 60 (enampuluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Legislatif.

Pasal 16

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat ; dan
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Rokan Hulu.
- (3) Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Rokan Hulu.

Pasal 18

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan KPM;
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi;
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (4) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Unsur perangkat daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. Melakukan penjurian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. Menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. Menetapkan hasil penilaian;
 - f. Menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. Menintakanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (6) Panitia Seleksi ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c melibatkan konsultan perorangan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (8) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- (9) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik, paling sedikit;
 - a. penjurian;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.
- (10) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda BPR Rokan Hulu;
- (11) Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah;
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (11) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas;
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian;
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya;
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja; dan
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pengajuan calon Dewan Pengawas oleh KPM kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Dewan Pengawas yang lama berakhir; dan
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Keputusan KPM mengenai pengangkatan Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Rokan Hulu; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Rokan Hulu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik ; dan
 - b. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Lembaga Pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib :
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. Membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. Sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang Antara lain :

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Rokan Hulu sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Rokan Hulu;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Rokan Hulu;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Rokan Hulu;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggungjawab kepada KPM; dan
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Perumda BPR Rokan Hulu yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang; dan
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perumda BPR Rokan Hulu.

Pasal 28

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir; atau
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya;

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya;
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada KPM;
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian;
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

Pasal 31

Dewan Pengawas wajib memiliki Pedoman Kerja (tata cara dan tata tertib) dalam menjalankan tugas Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM

Pasal 33

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. Fasilitas ; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. Tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Rokan Hulu; dan
 - b. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Rokan Hulu.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari Lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama;
- (5) Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian;
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (7) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun;
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan;
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Rokan Hulu.
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Pengawas diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 35

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR Rokan Hulu

Pasal 36

- (1) Direksi diangkat oleh KPM;
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama; dan
- (3) Direktur utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelantikan.

Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- n. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau daerah.

Pasal 39

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Rokan Hulu yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi :
- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 40

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan Saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR.

Pasal 41

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh KPM;
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir
- (4) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi
- (5) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan
 - b. Melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. Membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional; untuk melakukan UKK;
 - d. Menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. Menetapkan hasil penilaian;
 - f. Menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. Menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (6) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c melibatkan konsultan perorangan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (8) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- (9) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik, paling sedikit :
 - a. penjaringan;
 - b. Hasil seleksi administrasi; dan
 - c. Hasil UKK.
- (10) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda BPR Rokan Hulu;
- (11) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.

Pasal 42

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (11) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat menjadi anggota Direksi;
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya;
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja; dan
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 43

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 44

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh KPM kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir;
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk KPM;
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan manajemen Perumda BPR Rokan Hulu meliputi :
 1. Menyusun perencanaan;
 2. Pengurusan/pengelolaan; dan
 3. Pengawasan kegiatan operasional.
 - b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Rokan Hulu berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Rokan Hulu kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan,

- keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Rokan Hulu;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Rokan Hulu.

Pasal 48

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan Perumda BPR Rokan Hulu ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Rokan Hulu yang bersangkutan;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Rokan Hulu dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili Perumda BPR Rokan Hulu di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Rokan Hulu, apabila dipandang perlu;
- f. Membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik Perumda BPR Rokan Hulu yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Rokan Hulu berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Rokan Hulu;
- i. Menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Rokan Hulu; dan
- j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi; dan
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 50

- (1) Direksi terdiri atas Direktur Utama dan anggota Direksi atau Direktur Utama merangkap anggota Direksi;
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan

- tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR Rokan Hulu;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi;
 - (4) Apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1(satu) orang Pejabat Struktural Perumda BPR Rokan Hulu sebagai pelaksana tugas Direksi;
 - (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM; dan
 - (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 51

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;atau
- c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatannya;
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi; dan
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian;
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, Negara, dan/atau daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. Mengundurkan diri;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.

Pasal 54

Direksi pada Perumda BPR Rokan Hulu diberhentikan oleh KPM.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Rokan Hulu dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Rokan Hulu untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Rokan Hulu dilaksanakan oleh KPM;
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat internal Perumda BPR Rokan Hulu untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BPR sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang :
 - a. Melakukan penjualan dan pelepasan asset BPR;
 - b. Merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. Merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. Menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. Melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. Membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 - 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.

- b. Tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
 - c. Tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Rokan Hulu; dan
 - f. Tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Rokan Hulu.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Rokan Hulu;
 - (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Rokan Hulu;
 - (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
 - (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda BPR Rokan Hulu;
 - (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa fakta integritas; dan
 - (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 58

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (7) yang besarnya 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80 % (delapan puluh persen) dari Direktur Utama; dan
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 59

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR Rokan Hulu.

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. Cuti kawin;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. Cuti karena alasan penting.

- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir;
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB IX RAPAT KPM, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 61

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Rokan Hulu;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rapat tahunan
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Rokan Hulu; dan
 - c. Rapat luar biasa.

Pasal 62

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :

- a. Paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
- b. Sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB X PEGAWAI

Pasal 63

Pegawai Perumda BPR Rokan Hulu merupakan pekerja BPR yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 64

- (1) Pegawai Perumda BPR Rokan Hulu memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja;
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Rokan Hulu sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BPR;
- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 65

Perumda BPR Rokan Hulu mengikutsertakan pegawai Perumda BPR Rokan Hulu pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan social lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Rokan Hulu melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- (2) Perumda BPR Rokan Hulu mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPR terutama bagi pegawai BPR sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 67

Pegawai Perumda BPR Rokan Hulu dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 68

Ketentuan mengenai hak cuti pegawai diatur dengan Peraturan perusahaan.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 69

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Dewan Pengawas.

Pasal 70

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 71

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 74

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 75

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 76

- (1) Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 77

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Rokan Hulu yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Rencana bisnis Perumda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi BPR saat ini;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. Visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. Nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stake holder*);
 - f. Proyeksi keuangan; dan
 - g. Rencana penggunaan dana tanggungjawab social dan lingkungan / *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis Perumda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- (4) Rencana bisnis Perumda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja;

Pasal 78

- (1) Direksi Perumda BPR Rokan Hulu wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan KPM.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Rokan Hulu yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Rokan Hulu dinyatakan berlaku;
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Rokan Hulu dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM;
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Rokan Hulu yang telah mendapat pengesahan KPM disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 80

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan;
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM;
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Rokan Hulu ditutup;
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM; dan
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 81

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM;
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima;
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan KPM; dan
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya 3.

Pasal 82

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) disampaikan kepada KPM dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat; dan
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan Publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Rokan Hulu.

Pasal 83

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Rokan Hulu;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Rokan Hulu;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 84

- (1) Penggunaan laba Perumda BPR Rokan Hulu diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 85

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dan cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Rokan Hulu.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda BPR Rokan Hulu mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda BPR Rokan Hulu.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 86

Dividen Perumda BPR Rokan Hulu yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 87

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda BPR Rokan Hulu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 88

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 89

- (1) Anggota Direksi dan / atau pegawai Perumda BPR Rokan Hulu yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda BPR Rokan Hulu wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 90

- (1) BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Antara lain dilakukan melalui program :
 - a. Kemitraan;
 - b. Kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. Kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 91

- (1) Perumda BPR Rokan Hulu menjadi anggota perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat;
- (2) Perumda BPR Rokan Hulu dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah;
- (3) Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rencana kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk pembinaan pada Perumda BPR Rokan Hulu.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Rokan Hulu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

- (3) Pembinaan teknis perbankan dan pengawasan terhadap Perumda BPR Rokan Hulu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 93

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Rokan Hulu pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 94

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Rokan Hulu mempunyai tugas melakukan :
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. Pembinaan kepengurusan;
 - c. Pembinaan pendayagunaan asset;
 - d. Pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. Monitoring dan evaluasi;
 - f. Administasi pembinaan; dan
 - g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan Perumda BPR Rokan Hulu disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XVIII KEPAILITAN

Pasal 95

- (1) Perumda BPR Rokan Hulu dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda BPR Rokan Hulu hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda BPR Rokan Hulu tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda BPR Rokan Hulu dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 96

- (1) Pembubaran Perumda BPR Rokan Hulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (2) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran Perumda BPR Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Apabila Perumda BPR Rokan Hulu dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harga kekayaan Perumda BPR Rokan Hulu dan sisa lebih / kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah; dan
- (4) Panitia Pembubaran Perumda BPR Rokan Hulu menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perumda BPR Rokan Hulu kepada Bupati;

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah menyelesaikan Hak Kekayaan dan Kewajiban terhadap Direksi dan Pegawai Perumda BPR Rokan Hulu yang dibubarkan;
- (2) Pembubaran Perumda BPR Rokan Hulu dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur, Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Periodesisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 3), telah menjadi 1 (satu) periodesisasi jabatan
- b. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu beralih pada Perumda BPR Rokan Hulu.
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perumda BPR Rokan Hulu.
- d. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda BPR Rokan Hulu beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Rokan Hulu.
- e. Seluruh Keputusan Direktur dan peraturan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan Perumda BPR Rokan Hulu.
- f. Seluruh Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda BPR Rokan Hulu.
- g. Seluruh dokumen, perizinan, asset, dan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu beralih menjadi dokumen, perizinan, asset, dan pegawai Perumda BPR Rokan Hulu; dan
- h. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perusda BPR) Rokan Hulu sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda BPR Rokan Hulu setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 September 2020

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU: 4.35.C/2020

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT ROKAN HULU**

I. UMUM

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pem bangunan.

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktifitas pelayanan dibidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Seiring dengan adanya peluang secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka dimungkinkan adanya pergeseran bentuk hukum BUMD Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu yang semula berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Dalam rangka itulah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu berkehendak merubah bentuk hukum PD BPR Rokan Hulu menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu atau disingkat Perumda BPR Rohul melalui pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 19